

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN

2020

101/PL.02-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020; 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 101/PL.02-KPT/3203/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19*.
 - **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini adalah:** UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 15 Tahun 2019 jo. PKPU No. 2 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini diatur tentang:** Penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 yang meliputi Masa Kerja PPS yang telah dilantik pada 22 Maret 2020, Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, Pembentukan PPDP, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih. Penundaan tersebut dikecualikan terhadap tahap Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang tetap dilaksanakan sampai 25 Maret 2020.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020.